



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

NOMOR : 83/KPTA.W30-A/SK.HK1.2.5/V/2024

TENTANG

PETUGAS PENGIRIMAN PRODUK/BERKAS PERKARA
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjmin kelancaran dan kepastian pelaksanaan pengiriman produk berupa salinan putusan/penetapan dan berkas perkara (bundel A) pada Pengadilan Tinggi Agama Bali tepat waktu, maka perlu ditunjuk Petugas Pengiriman produk (salinan putusan/penetapan) dan berkas perkara (bundel A) ke Pengadilan Agama pengaju;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI TENTANG PETUGAS PENGIRIMAN PRODUK/BERKAS PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI;
- KESATU : Menunjuk DIANA NUR ALISA, S.H, NIP. 199812132024052001 sebagai petugas pengiriman produk/berkas perkara (bundel A) pada Pengadilan Tinggi Agama Bali ke pengadilan Agama pengaju;
- KEDUA : Petugas yang ditunjuk agar :

- a. Mengirim Salinan putusan/penetapan 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan beserta berkas perkara bundel A ke Pengadilan Agama Pengaju;
- b. Petugas memastikan bahwa produk (Salinan putusan/penetapan) dan berkas perkara (bundel A) yang dikirim telah diteliti dengan baik;
- c. Petugas yang ditunjuk berkoordinasi dengan petugas PTSP bagian pengiriman produk;

KETIGA : Petugas melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Panitera Muda Banding dan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bali

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badung
Pada tanggal 02 Mei 2024



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

H. KT. MADHUDDIN DJAMAL